



P U T U S A N

Nomor : 248/Pdt.G/2011/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L a w a n

TERGUGAT, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka persidangan;

Telah memperhatikan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 20 Juli 2011 yang telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 20 Juli 2011 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor : 248/Pdt.G/2011/PA.Tgm. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 September 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 371/46/IX/2004, tanggal 15 September 2004;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai bulan Januari 2011;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 6 tahun sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan lebih lama dikarenakan sejak tahun 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat, apabila terjadi pertengkaran Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering merusak perabotan rumah tangga dan tidak segan-segan menyakiti fisik Penggugat dengan memukul dan menendang anggota badan Penggugat;;

6. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Januari 2011 dengan sebab Penggugat dirawat di rumah sakit namun ketika Tergugat diminta untuk membayar administrasi rumah sakit, Tergugat justru marah-marah dan pergi meninggalkan Penggugat hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang hingga sekarang telah berjalan lebih kurang 6 bulan tanpa nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

8.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;- -----

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan

gugatan



Penggugat;- -----

Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat
dan Tergugat karena
perceraian;- -----

Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang
berlaku;- -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon
putusan yang seadil- adilnya;- ---

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,
Penggugat telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan,
sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak juga
menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa
yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan
patut sebagaimana relaas panggilan Nomor :
248/Pdt.G/2011/PA.Tgm. tanggal 25 Juli 2011 dan 05 Agustus
2011;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Penggugat tersebut,
Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada
Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan
Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, pemeriksaan
persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil
gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis
berupa;



Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat

Nomor: 470/95/2009/25/2011 ter tanggal 28 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Gumukmas, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, selanjutnya diberi tanda (bukti P.1) ;

Foto copy buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 371/46/IX/2004 tanggal 15 September 2004 yang aslinya dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya diberi tanda (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pringsewu, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :- -----

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat serta saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak mempunyai anak mulai timbul



perselisihan dan pertengkar ;

- Bahwa adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat pencemburu, Tergugat jika bertengkar dengan Penggugat sering merusak perabot rumah tangga dan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti memukul dan mencekik Penggugat;
- Bahwa sewaktu Penggugat sakit dan dirawat di rumah sakit, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat seperti menemani Penggugat, dan ketika diminta untuk membayar administrasi rumah sakit, Tergugat tidak bersedia membayar bahkan pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terha dap keterangan saksi tersebut Penggugat telah membenarkan dan tidak memberikan penjelasan apapun; -----

SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :- -----

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat dan kenal dengan



Tergugat sejak setelah menikah dengan Penggugat ;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa mempedulikan Penggugat, Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering merusak perabot rumah tangga;
- Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi ketika Penggugat dirawat inap di rumah sakit, ketika Tergugat diminta untuk membayar administrasi rumah sakit ternyata Tergugat tidak mau membayar bahkan mengakatan kepada saksi biar orang tua Penggugat sendiri yang bayar karena sakit Penggugat akibat ulah Penggugat sendiri yang serong;
- Bahwa oleh karena keadaan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat yang hingga sekarang telah berjalan lebih kurang 7



(tujuh) bulan lamanya;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat telah membenarkan dan tidak memberikan penjelasan apapun; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan, dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa terjadinya peristiwa secara lengkap dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang kemudian seluruhnya termasuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus (vide bukti P.1), maka Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tanggamus telah benar menurut hukum karena telah sesuai dengan ketentuan



pasal 73 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), ternyata adalah akta otentik serta berdasarkan keterangan saksi- saksi, telah membuktikan bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 15 September 2004 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 ayat 1 RBg. jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan pokok gugatan Penggugat ialah mohon diputuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)



Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam surat gugatannya dapat dikabulkan, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan



terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);- -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami-isteri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

SAKSI I;

SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi tersebut, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil- dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi- saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi- saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil- dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat serta didukung bukti- bukti tertulis, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, menikah pada tanggal 15 September 2004;

Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2006;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan jika bertengkar Tergugat tidak segan- segan menyakiti jasmani Penggugat seperti memukul dan mencekik Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi ataupun mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tersebut diatas rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata sudah tidak harmonis hal ini dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat telah pisah rumah (*scheiding van tafel en bed*) dengan Tergugat selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan saksi- saksi tersebut juga ditemukan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik maupun psikis, hal mana disebutkan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan berlangsung telah menunjukkan sikap dan tekadnya tetap ingin bercerai, hal mana tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, oleh karena itu apabila salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah minta cerai, hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin di antara Penggugat dan Tergugat karena salah satu pihak tidak mau lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya tidak ada keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* sebagaimana diuraikan pada ayat Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 tersebut di atas maupun sebagaimana disebutkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk diteruskan lagi, maka maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133, yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis dalam mengambil keputusan, yang berbunyi :

ولذا اشتهد عدم رغبة للزوجة لزوجها. طلق عليه.
للقاض طلاقه. بائة.

Artinya : “Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan Talak satu bain”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan Talak satu bain Sughra;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg. perkara ini diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;



3.

Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**)
terhadap Penggugat
(**PENGGUGAT**);- -----

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
ini sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus
sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari ini Selasa
tanggal 16 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16
Ramadhan 1432 H. oleh kami SUGIRI PERMANA, S.Ag., MH., sebagai
Ketua Majelis, AHMAD SATIRI, S.Ag. dan SOBARI, S.HI. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga
diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan
terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh MAULINUDIN, A.Ma.Sk., SH. sebagai
Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat ;

HAKIM KETUA

SUGIRI PERMANA, S.Ag., MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**AHMAD SATIRI,
S. Ag.**

SOBARI, S.HI.



PANITERA SIDANG

MAULINUDIN, A.Ma.Sk., SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-	
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-	
3. Biaya Panggilan para pihak			Rp 300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-	
5. Materai	Rp	6.000,-	

Jumlah Rp 391.000,-

Terbilang : “tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah”